

K U T I P A N

dari surat keputusan

KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 1859 / PSD/19 82

Bandung, 7 Desember 19 82

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

M E M B A C A :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Ciamis
 tgl 9-11-1982 Nomor 3000/SD.013/D/82 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang dibangun/didirikan
 berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1980 dan No. 5 th. 1981 terletak
 dikampung Bumiasih Desa Muktisari Kecamatan
 Cipaku Kabupaten Ciamis dengan mendapat sebutan SD Negeri
 Muktisari ;

M E N I M B A N G :

- a. Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Bumiasih Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis yang telah selesai dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1980 dan No. 5 th. 1981 telah dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- b. Bahwa untuk pemeliharaan / pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Muktisari ;

M E N G I N G A T :

- a. Undang - undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- c. Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25 - 6 - 1952 No. 5 / UPOA / 52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

M E M U T U S K A N

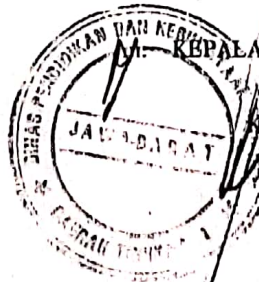
1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 DESEMBER 1982

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1980 dan No. 5 th. 1981 terletak dikampung Bumiasih Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis disahkan namanya dengan mendapat sebutan ;

SEKOLAH DASAR NEGERI MUKTISARI

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Cipaku Cabang Kabupaten Ciamis
 Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;



KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan Sek. Dasar,

(S. HERMAWAN SH.)
NIP. 130090860

T E M B U S A N disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten Sekwilda I pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat ;
2. Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Kepala Bidang Pendd. Dasar ;
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat ;
4. Yth. Kepala Bagian Kepegawaian/Alat-alat Bangunan Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat ;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Ciamis ;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Cipaku ;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan ;

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.